

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTERI DALAM STATUS IDDAH

**(Studi Kasus Perkara Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo.
No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NABILA

NIM. 0610113170



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan dan melakukan upaya-upaya agar kebahagiaan menjadi miliknya. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai jalan mulia bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidunya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.

Perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan materiil manusia, melainkan juga mencakup kebutuhan spiritual yaitu demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tergambar dari tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang kekal dan abadi. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karenanya hubungan keluarga yang di ikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan saja di saksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggungjawabkan kepadaNya.¹

¹ Syaidur Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam), Alumni Bandung, 1981, hlmn. 10

Perkawinan adalah perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang kekal dan abadi. Suami istri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara.² Islam menetapkan aturan-aturan hukum untuk menjaga kehormatan keturunan seseorang serta memelihara kesucian masyarakat. Seperti yang sudah di kemukakan sebelumnya bahwa perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Dengan demikian pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain semua yang di kemukakan di atas lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga di maksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia.

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan di atur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.³

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun menurut hukum Negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat serta tidak melanggar

² Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta 1996, Hlmn.225

³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Liberty, Yogyakarta, 1996, hlmn. 10

larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah dan dapat di batalkan.

Putusnya tali perkawinan dapat di mungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika suami isteri yang menjalin hubungan ternyata di kemudian hari di ketahui bahwa rukun dan syarat untuk perkawinan yang mengikat mereka ternyata tidak lengkap atau telah melanggar larangan dalam perkawinan maka salah satu pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Sebagaimana yang di sebutkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan itu dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus di putuskan oleh pengadilan.

Pada kenyataannya terdapat kemungkinan kekhilafan maupun kesengajaan, suatu pernikahan telah dilangsungkan padahal ada rukun dan syarat yang tidak di penuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar misalnya salah satu pihak masih terikat perkawinan lama atau perkawinan telah di langsunkan oleh Kantor Urusan Agama yang tidak berwenang, mempelai wanita dalam iddah, wali nikah tidak sah, kurang saksi, mempelai mempunyai hubungan semenda dan lain sebagainya.

Menurut Soemiyati, untuk mencapai tujuan perkawinan, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga. Dalam kenyataannya beberapa perkawinan dibangun atas akad yang tidak jujur agar mempermudah proses perkawinan disahkan oleh Kantor Urusan Agama. Misalnya

sudah beristeri namun identitas pria dipalsukan menjadi masih bujang, memalsukan umur yang belum dipernolehkan menikah tanpa izin orang tua dan menikah kembali walau masih dalam iddah.

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis. Hal yang menjadi suatu keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan, untuk mendukung sahnya suatu perkawinan. Demi tercapainya kemaslahatan, maka perkawinan yang dibangun di atas landasan akad yang kurang rukun, syarat dan melanggar larangan nikah harus di batalkan.

Salah satu alasan dapat di batalkannya suatu perkawinan adalah ketika mempelai perempuan yang di kawini ternyata masih dalam iddah dengan suaminya terdahulu. Allah SWT telah berfirman Surat Annisa ayat 228 yang di dalamnya dijelaskan mengenai kegunaan iddah antara lain untuk mengetahui apakah si wanita hamil atau tidak, sehingga dapat di ketahui secara pasti mengenai nasab seorang anak yang dikandung oleh istrinya tersebut. Setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan untuk beriddah. Perempuan yang masih dalam iddah tidak diperbolehkan untuk dipinang maupun dinikahi.

Pengaturan mengenai masa tunggu/iddah yang di atur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan pada pokoknya bahwa seorang wanita yang masih berada dalam masa tunggu/iddah dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan. Sedangkan jangka waktu iddah di tentukan dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian untuk yang masih haid di ditetapkan 3 (tiga) kali suci

dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Bagi wanita yang ingin segera melangsungkan perkawinan tanpa menunggu iddah yang lama, maka perkawinannya akan dilaksanakan secara diam-diam dan tidak jujur. Perkawinan secara diam-diam dilakukan untuk menghindari aturan hukum yang berlaku dan tanpa memandang motivasi dan tata cara pelaksanaannya benar atau salah. Hal ini dapat di ambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa mempelai wanita masih dalam iddah maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Studi kasus pembatalan perkawinan dalam masyarakat adalah seorang wanita yang melakukan perkawinan kembali ketika masih berada dalam masa tunggu. Wanita tersebut bernama Lineke Maria Marcelina Santoso (Ling Ling) yang menikah dengan Miming Totong pada tanggal 16 Oktober 1987. Saat itu, Lineke Maria Marcelina Santoso dan Miming Totong masih memeluk agama Nasrani. Pada tanggal 25 Mei 2000, Lineke Maria Marcelina Santoso menjadi Muallaf dan pada tanggal 13 Juni 2000, Lineke Maria Marcelina Santoso bercerai dengan Miming Totong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lineke Maria Marcelina Santoso menikah kembali dengan Agus Abdul Hamid pada tanggal 19 Juli 2000 dan telah mengganti namanya menjadi Lineke Nabilah S. Perkawinan tersebut terjadi kurang 2 bulan atau tepatnya 36 hari setelah perceraian Lineke Maria Marcelina Santoso dengan suaminya yang terdahulu. Oleh karena itu perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo.Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang waktu tunggu. Pelanggaran tersebut tidak diketahui oleh Pejabat Pencatat Nikah karena Lineke Maria Marcelina Santoso mengaku belum pernah menikah kepada Pejabat

Pencatat Nikah. Keluarga Lineke Maria Marcelina Santoso juga tidak mengetahui adanya perkawinan karena perkawinan dilakukan secara diam-diam.

Pada tanggal 29 September 2004 Lineke meninggal dunia di Singapura. Sesudah Lineke Maria Marcelina Santoso meninggal, keluarga mengadakan penyelidikan, didapat kenyataan bahwa almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso telah melakukan perkawinan secara diam-diam dan memalsukan identitasnya. Walaupun Lineke Maria Marcelina Santoso telah meninggal dunia dan dengan sendirinya perkawinan tersebut telah putus, ayah Lineke Maria Marcelina Santoso tetap menggugat pembatalan perkawinan antara almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso dengan Agus Abdul Hamid.

Akibat hukum putusnya perkawinan melalui kematian dengan pembatalan perkawinan memang terdapat perbedaan. Jika orang tua Lineke tidak menggugat pembatalan perkawinan maka perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso di anggap putus karena kematian. Apabila perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso putus karena kematian maka sang suami tidak hanya menguasai separuh harta bersama tetapi juga mendapat bagian dari harta bawaan yang dimiliki oleh Lineke Maria Marcelina Santoso karena sang suami merupakan salah satu ahli waris dari Lineke Maria Marcelina Santoso. Apabila perkawinan Lineke Maria Marcelina santoso tersebut di batalkan, maka Agus Abdul Hamid hanya mendapatkan bagian dari harta bersama tetapi bukanlah sebagai ahli waris Lineke Maria Marcelina Santoso.

Selain akibat hukum dari kasus pembatalan Lineke Maria Marcelina Santoso, hal lain yang menarik untuk dikaji adalah perbedaan pertimbangan hukum antara hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi dengan hakim tingkat Kasasi dalam menafsirkan perhitungan dimulainya iddah dari Lineke Maria Marcelina Santoso. Majelis hakim Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi menafsirkan bahwa iddah Lineke Maria Marcelina Santoso dimulai sejak ia memeluk Islam atau ketika ia menjadi muallaf, yaitu pada tanggal 25 Mei 2000. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan pembatalan perkawinan karena menganggap Lineke Maria Marcelina Santoso telah melampaui waktu tungguanya dengan suami terdahulu. Sedangkan hakim tingkat kasasi mempunyai pertimbangan hukum bahwa iddah dimulai semenjak putusan perceraian antara Lineke Maria Marcelina Santoso dengan miming Totong dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yaitu pada tanggal 13 Juni 2000. Oleh karena itu hakim tingkat Kasasi mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dari ayah Lineke Maria Marcelina Santoso.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang sudah di utarakan di atas, dapat di ambil beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Apakah penolakan Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg dan dikabulkannya Perkara No.178 K/AG/2006 tentang pembatalan perkawinan karena isteri dalam status iddah sesuai dengan Hukum Islam?
2. Bagaimana dasar putusan hakim dan pertimbangan hukum dalam memutus Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006 tentang pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan penolakan dan dikabulkannya perkara pembatalan perkawinan karena istri dalam status iddah dalam Perkara Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006 apakah sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan dasar putusan hakim dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pakai oleh hakim dalam memutus Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini dapat di bagi menjadi dua dan di uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum Islam khususnya mengenai perkawinan.
 - b. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan yang secara riil terjadi di masyarakat dalam perkara perdata.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, memngeni peraturan-peraturan perkawinan, khususnya pembatalan perkawinan.
 - b. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum perkawinan.
 - c. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis dan masyarakat terkait dengan pembatalan perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini di maksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta mempermudah pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh latar belakang dan uraian mengenai permasalahan dan pembahasan dalam permasalahan ini. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam yang terbagi dalam 5 (lima) bab.

Bab 1 yaitu bab Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang mengapa penulisan ini penting dilakukan, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah. Agar penelitian sesuai dengan sasaran yang di inginkan maka dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka yang terdiri dari kajian umum tentang perkawinan dan kajian umum mengenai pembatalan perkawinan karena mempelai wanita masih dalam status iddah.

Bab III adalah Metode penelitian yang terbagi dalam jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi operasional.

Bab IV adalah bab dengan pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Rumusan masalah yang pertama yaitu diawali dengan kasus posisi kemudian mengenai penolakan dan dikabulkannya putusan pembatalan perkawinan karena isteri dalam status iddah menurut hukum Islam. Di lanjutkan dengan pembahasan rumusan masalah yang kedua yang terdiri dari dasar putusan hakim dan pertimbangan hukum, analisis mengenai

pembuktian, analisis terhadap pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh hakim, analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang telah dituangkan dan di jabarkan pembahasan sehingga mendapatkan sebuah konklusi utuh, singkat dan padat. Saran di sampaikan berdasarkan hasil kesimpulan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Istilah kata nakaha berarti “berhimpun” sedangkan kata “zawaja” berarti “pasangan”. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan).⁴ Dari tinjauan bahasa, perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Menurut Azhar Baasyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁵

Pengertian perkawinan terdapat dalam rumusan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suami untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya

⁴ Khoiruddin Nasution Hukum Perkawinan Islam (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer), ACAdenMIA dan TAZZAKA, Yogyakarta, 2005, hlmn.17

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006, hlmn. 39

bukan muhrim. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon ghozi'idhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan Kabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat.

Meskipun terdapat beberapa pendapat mengenai perumusan pengertian perkawinan, tapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Syarat sah Perkawinan

Untuk melaksanakan suatu perkawinan haruslah memperhatikan tata tertib hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dari perkawinan itu sendiri atau dengan kata lain adalah untuk menghindari cacat hukum dalam melakukan perkawinan. Kata sah berarti sesuai menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib dari hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Sejak berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan, mengingat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di cantumkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Hal ini berarti bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut agama tertentu berarti tidak sah.⁶ Bagi umat Islam berlaku Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam” sesuai Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hukum Islam sahnya akad nikah ditentukan dengan adanya tiga macam syarat yaitu :

- (1) Dipenuhinya semua rukun nikah
- (2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah
- (3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat⁷

Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak termasuk pada hakekat perkawinan. Jika syarat tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pengaturan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai syarat untuk melangsungkan perkawinan disebutkan pada Pasal 6 sampai

⁶ Ibid, hlmn 29

⁷ Ibrahim, Mayert A, dan Abdul Halim Hasan, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Garda cet.1,Jakarta, hlmn.333

dengan Pasal 12. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai syarat perkawinan terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam Rukun perkawinan diantaranya :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua saksi
- 5) Ada ijab (penyerahan wali pengantin wanita) dan qabul (penerimaan dari pengantin pria)

Syarat perkawinan yang sah menurut Hukum Islam⁸:

a. Syarat-syarat Perkawinan Sah

1) Mempelai Laki-Laki/Pria

a. Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.

b. Kehendak sendiri

c. Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi

d. Jelas laki-laki

2) Mempelai Perempuan/Wanita

a. Tidak dalam keadaan ihrom

b. Tidak bersuami

c. Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)

d. Wanita.

⁸ EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm), hlmn 16

3) Wali nikah

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki.


Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Syarat-syarat wali :

- a. Islam
- b. Sudah baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Sedang tidak melakukan ihram

Yang diprioritaskan menjadi wali:

- a. Bapak
- b. Kakek dari jalur Bapak
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki tunggal bapak
- e. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
- f. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
- g. Paman dari jalur bapak



- h. Sepupu laki-laki anak paman
- i. Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.

4) Syarat Syah Bagi Saksi Perkawinan

- a) Pria/Laki-laki
- b) Berjumlah dua orang
- c) Sudah dewasa/Baligh
- d) Hadir Langsung dalam perkawinan

Selain syarat-syarat di atas, juga terdapat syarat bebas halangan bagi kedua mempelai, di antaranya:

- a. Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
- b. Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah)
- c. Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
- d. Tidak li'an
- e. Tidak berbeda agama
- f. Tidak dalam ihram atau umrah
- g. Si wanita tidak dalam masa iddah

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai⁹. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan kedua : Juli 2007, Penerbit : Sinar Grafika Jakarta, hal. 13

menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Ijab kabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya, dan yang diserah terimakan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucakan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz kabul hubungan keduanya resmi sebagai suami istri.

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Persaksian dalam agama Islam diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan dalam hidup manusia, sehingga persaksian dapat menghindari kemungkinan mungkirnya salah seorang diantara suami istri atau sebagai suami atau sebagai istri, karena hal itu mempunyai kaitan dengan soal anak, soal nafkah keluarga, harta pusaka dan sebagainya

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang sering disebut rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Selain syarat sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai hal ini terdapat dalam pasal 6 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam hal ini setiap mempelai harus memenuhi Syarat-Syarat yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk adanya ijab kabul dari kedua mempelai supaya pernikahannya sah.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dibedakan dalam dua syarat, yaitu:

1. Syarat Materiil
2. Syarat Formil

Ad. 1. Syarat Materiil

Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat-syarat yang hendak dipenuhi oleh seseorang yang hendak kawin dan izin-izin yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh yang hendak kawin adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
3. Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) :
 - a) Waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut :
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari

- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi mereka yang tidak haid ditentukan 90 hari.
- Apabila perkawinan putus, sedang janda tersenut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktunya dihitung sejak kematian suaminya.

5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
6. Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Ad. 2. Syarat Formil

Yang dimaksud syarat formil adalah formalitas-formalitas tentang cara yang mendahulukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9) yaitu :

“Bagi mereka yang beragama islam mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan islam mencatatkan perkawinannya pada pegawai catatan sipil.” (pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selanjutnya bagi calon mempelai akan melangsungkan perkawinan haruslah memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkannya menurut agamanya (islam/bukan islam). Pemberitahuannya ini sekurang-kurangnya 10 hari kerja kecuali adanya alasan penting, maka dapat diberitahukan dispensasi oleh Camat atau Walikota atau Bupati Kepala Daerah. (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selanjutnya pemberitahuan tersebut harus sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : pemberitahuan yang memuat nama, agama, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terdahulu. Kemudian pegawai pencatatan meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Pegawai sipil juga menerima :

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir calon mempelai
- b. Keterangan nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai
- c. Izin dari Pengadilan mengenai batas umur
- d. Izin dari Pengadilan dari seorang laki-laki kawin lebih dari seorang isteri
- e. Dispensasi dari Pengadilan tentang adanya halangan perkawinan
- f. Izin tertulis dari Menteri Pertahanan Keamanan bagi calon mempelai yang jadi anggota ABRI.

Setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan dan pemberitahuan kehendak untuk kawin dan diumumkan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tidak ada halangan, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Hukum perkawinan menurut syari'at Islam tidak mengenal batasan umur minimum. Ayah (atau ayah dari ayah) sebagai “wali dengan hak memaksa” bukan saja tidak mempunyai hak untuk memaksa anak gadisnya yang di bawah umur untuk dilibatkan dalam suatu kontrak nikah, melainkan juga anak laki-lakinya yang belum dewasa.¹⁰

¹⁰ J. Prins, *Prof. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama : November 1982, Penerbit: Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 44

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia (undang-undang Perkawinan), asas yang digunakan ialah asas monogami. Yang dimaksud dengan asas monogami yakni seseorang baik laki-laki ataupun wanita hanya boleh menikah sekali tidak boleh poligami. Hal ini diperjelas dengan adanya pasal yang mengatur mengenai asas monogamy tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

“ Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dalam hal ini dapat diketahui kalau asas dalam perkawinan yang digunakan adalah asas monogami. Yang dimaksud asas monogami ialah seorang pria maupun seorang wanita hanya boleh menikah sekali, tidak boleh melakukan poligami. Namun asas ini tidak berlaku mutlak, karena dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan:

“ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang apabila mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan telah mengajukan permohonan ke pengadilan setempat.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.¹²

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarakan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan.

¹¹ ibid hal. 7

¹² Al-qu'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 3

B. Kajian Umum Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan tidak disebutkan secara jelas baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tinjauan bahasa, kata batal berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak.¹³ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “batal” mempunyai arti tidak sah lagi, tidak berlaku atau sia-sia.¹⁴ Jadi sesuatu dikatakan batal apabila sesuatu tersebut tidak sah atau tidak berlaku lagi. Dalam Kamus Besar Kontemporer, kata Batal dalam kaitannya dengan masalah perkawinan diartikan dengan urung atau ditunda. Adapun kata “pembatalan” diartikan sebagai suatu tindakan membatalkan atau proses pembuatan dan cara membatalkan.¹⁵

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, ada beberapa pendapat dari ahli hukum Islam. Menurut al-Syarqawi, perkawinan yang batal adalah perkawinan yang tidak (kurang) memenuhi rukun, sedangkan perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang tidak (kurang) memenuhi syaratnya.¹⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zahri Hamid dan juga al-Jaziri. Pada intinya para ulama membedakan antara perkawinan yang batal dengan yang fasid.

Menurut M. Jamil Latief, perkawinan itu batal apabila perlangsungan perkawinan itu sengaja tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan perkawinan itu fasid, apabila perlangsungan perkawinan itu tidak sengaja tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan. Dalam hal ini yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui sebelumnya

¹³ Al-Munnawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Ahmad Warson Munawi, UPBIK, Yogyakarta, 1984, hlmn.99

¹⁴ Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlmn.84

¹⁵ Peter Salim, dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern Englis Press, Jakarta, 1991, hlmn.152

¹⁶ Al-Syarqawi, Al-Syarqawi 'Ala at-Tahrir (Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-arabiyah,t.t), 11 :233

bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan. Hal itu baru diketahui setelah terjadinya akad nikah.

Dalam prakteknya di pengadilan, para hakim tidak membedakan antara fasid dan batal. Alasannya adalah supaya ada kesatuan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak ada kesatuan bahasa, maka akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhirnya akan menghambat proses pemeriksaan perkara. Jadi para hakim merujuk istilah dalam Undang-undang yaitu menggunakan kata batal.

Menurut Lili Rosyidi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Syarat itu termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 sampai dengan 12. Selanjutnya dalam pasal 32 terdapat kata dapat dibatalkan yang berarti boleh batal atau tidak bilamana menurut agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pengadilan harus selalu berpegang pada ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalan. Bagaimanapun jika menurut agama mereka perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jamil Latief berpendapat bahwa batalnya suatu perkawinan dilihat dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak memenuhinya.¹⁸

¹⁷ Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Remaja Rosdakarya cet. 1, Bandung, 1993, hlmn. 83.

¹⁸ Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Ghalia Indonesia cet. 1, Jakarta, 1985, hlmn.107

Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan tidak sah, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁹ Pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sah baik karena tidak terpenuhinya rukun maupun syarat perkawinan, dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, maksiat dan berdosa dan perbuatan munkar yang wajib dicegah atau mengusahakan pembatalannya oleh yang mengetahuinya.

Berpijak dari definisi pembatalan perkawinan di atas, tampaklah bahwa dalam pembatalan perkawinan ada tiga komponen yaitu rukun dan syarat perkawinan ada yang tidak terpenuhi serta dilanggarnya larangan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi bukan hakikat dari perkawinan. Dengan demikian suatu akad perkawinan dikatakan batal apabila kurang atau tidak sempurna salah satu dari syarat-syarat atau rukun-rukun akad. Akad yang batal tidak mempunyai kekuatan hukum, dianggap tidak pernah terjadi baik dalam kenyataannya ataupun dalam arti hukum.

Hukum Islam tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan maka seyogayanya perkawinan yang tidak memenuhi rukun (nikah bathil) dan tidak memenuhi syarat (nikah fasid) dalam melangsungkan perkawinan di anggap batal dengan sendirinya begitu diketahui adanya rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai diputuskan pengadilan, sesuai yang di amanatkan Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975.

Hal tersebut sangat realistis karena suatu perkawinan yang dilaksanakan secara yuridis formal maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu tidak memenuhi rukun atau

¹⁹ Yahya Harahap, Nasional Hukum Perkawinan, Zahir Trading cet.1, Medan, 1975, hlmn.71

syarat yang ditentukan hukum agama masing-masing pihak atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar terjaminnya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut.

Suatu akad perkawinan jika terdapat pengrusakan atau keurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dipandang tidak sah. Setelah diketahui akadnya itu tidak sah, maka yang mengetahui wajib berinisiatif mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala perkawinan yang tidak sah, baik yang sudah melakukan hubungan suami isteri maupun yang belum.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Kata “dapat” pada Pasal ini menurut penjelasan Pasal 22 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV pasal 22 sampai dengan pasal 28. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam pasal 37 dan 38. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Tidak memenuhi syarat untuk kawin, yang di atur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
 - b. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
 - c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
 - d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.
 - e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain
 - f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama yang hendak dikawini.
 - g. Bagi seorang wanita janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

2. Masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
3. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
4. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
6. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
7. Ketika perkawinan dilangsungkan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pengadilan agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun mereka yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut di bawah ini sebagaimana disebut dalam pasal 23 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Ad. 1. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri.

Keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri di sini meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, seterusnya keatas dari suami atau isteri, sedangkan garis keturunan lurus kebawah adalah anak-anak, cucu, dan seterusnya kebawah dari suami atau isteri.

Dengan demikian, maka keluarga dalam garis keturunan lainnya tidak berhak untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan. Namun, apabila mereka mengetahui adanya persyaratan dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi, maka mereka diharapkan bisa memberitahukan hal itu kepada pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Ad.2. Suami atau isteri

Suami atau isteri disini adalah suami atau isteri dalam suatu perkawinan yang dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan.

Ad.3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

Dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang di sini adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencatat masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Pejabat yang dimaksud adalah pegawai pencatat dari Kantor Urusan Agama.

Ad. 4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Mereka yang dianggap mempunyai kepentingan disini adalah mereka yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut seperti misalnya pegawai yang berwenang dari Kantor Urusan Agama.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Garis Hukum Islam yang di atur oleh pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya²⁰. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut.

Suatu hal yang harus diperhatikan ialah ketentuan seperti yang disebut dalam pasal 95 adalah sebagai berikut²¹ :

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan kedua : Juli 2007, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat : November 1997, Penerbit : PT. Rineka Cipta Jakarta, hal. 121

Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami isteri keduanya dilakukan dengan iktikad baik. Tapi jika iktikad baik itu hanya pada satu pihak saja, maka pasal 96 menentukan, bahwa pihak yang berlaku dengan iktikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang beriktikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya.


Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²² :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah.
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah).
- d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan. Demikian juga terhadap penipuan identitas diri.

²² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh*, Cetakan Pertama : 1997, Penerbit : Mandar Maju/1997/Bandung, hal. 27

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²³

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya, dalam hal ini sama dengan perceraian, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan oleh karena itu segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara yang sudah di tentukan. Jadi putusan pengadilan agama mengenai hal ini harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri seperti halnya putusan mengenai Cerai Gugat.²⁴



²³ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju/2007/Bandung, hal. 77

²⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Kedua: 1978, Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, hal. 70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang menggunakan pendekatan masalah dengan mengkaji bahan-bahan hukum, seperti salinan Perkara Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006, aturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan dan masa iddah, publikasi non hukum yang bersifat teoritis, untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi bahasannya.

B. Pendekatan penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Statute Approach yaitu pendekatan masalah yang bertitik tolak dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Peraturan yang di maksud adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta aturan lain yang akan penulis terapkan terhadap pembatalan perkawinan karena mempelai wanita masih dalam iddah menurut hukum Islam.

Conceptual Approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok perkara mengenai Pembatalan Perkawinan karena mempelai wanita masih dalam iddah.

Case Approach yaitu berdasarkan bahan hukum Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No. 178 K/AG/2006, yang dalam hal ini menjatuhkan putusan terhadap pembatalan perkawinan yang terjadi di daerah tasikmalaya antara ayah yang hendak membatalkan perkawinan anak perempuannya yang sudah meninggal. Hal tersebut akan di bahas dalam bentuk kasus posisi mengenai pembatalan perkawinan karena mempelai wanita masih dalam Iddah menurut hukum Islam dengan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan kemudian di simpulkan secara khusus.

C. Bahan Hukum

Untuk melengkapi isi penulisan laporan penelitian ini maka penulis memerlukan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan di dapatkan langsung dari sumbernya, antara lain :

- a) Salinan Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006.

- b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - d) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - e) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
 - f) Inpres. No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan analisis bahan hukum primer, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, literature, disertai, hasil karya ilmiah, makalah, media cetak dan pendapat pakar yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini terdiri atas berbagai jenis bahan hukum diperoleh dari :

- a. Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- b. Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penulisan ini menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, menyusun, mengklasifikasikan dan menginventaris bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut selanjutnya di olah dan

dirumuskan dalam suatu pokok bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang di angkat dalam penulisan ini. Hasil pengumpulannya kemudian di susun melalui tahapan-tahapan pengelolaan dan penilaian berdasarkan kualifikasi derajat otoritas bahan hukum serta relevansinya terhadap permasalahan hukum yang di hadapi, guna di inventarisir lebih lanjut. Setelah terinventarisir, kemudian akan di alokasikan guna menunjang analisa pada masing-masing bab dan sub bab.

F. Teknik Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitiannya, maka terhadap permasalahan hukum yang ada, penulis melakukan analisa hukum melalui metode Interpretasi Gramatikal, yakni, penafsiran yang memberikan penjelasan secara gamblang mengenai perbedaan pertimbangan Hakim pada pengadilan tingkat pertama, kedua dan ketiga serta mengenai rumusan undang-unndang agar ruang lingkup norma dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh, dengan ditunjang pemahaman komprehensif akan basis prinsip-prinsip, teori-teori, serta kaidah-kaidah hukum yang relevan, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk preskripsi, dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai suatu upaya pemecahan masalah.

G. Definisi Konseptual

- a. Pembatalan perkawinan ialah pembatalan yang dilakukan karena para pihak tidak memenuhi unsur atau rukun perkawinan serta syarat-syarat yang ditentukan dalam melangsungkan perkawinan.

- b. Status Iddah yang berarti cara menghitung, suatu tenggang waktu tertentu yang harus di hitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu di sebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Menurut Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, status iddah berdasarkan Madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa masa iddah dimulai ketika Lineke Maria Marcelina Santoso masuk Islam. Sedangkan menurut Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perhitungan masa iddah dimulai sejak perceraian dinyatakan di depan pengadilan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penolakan Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg dan dikabulkannya Perkara No.178 K/AG/2006 tentang pembatalan perkawinan karena isteri dalam status iddah di tinjau Dari Hukum Islam

Posisi Kasus :

Lineke Maria Marcelina Santoso (Ling Ling) dilahirkan di Pasuruan pada Tanggal 18 Januari 1962 dan menikah di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1987 dengan Miming Totong. Perkawinan tersebut dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan No.2490/1/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Saat itu, Lineke Maria Marcelina Santoso dan Miming Totong memeluk agama Nasrani. Selanjutnya dari perkawinan tersebut Lineke Maria Marcelina Santoso mempunyai seorang anak perempuan yang di beri nama Margaret Nicole lahir pada tanggal 2 Oktober 1997. Lineke Maria Marcelina Santoso menjadi muallaf pada tanggal 25 Mei 2000. Pada tanggal 13 Juni 2000 putusan perceraian antara Lineke Maria Marcelina Santoso dan Miming Totong dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register perkara 184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR.

Lineke Maria Marcelina Santoso menikah kembali dengan Agus Abdul Hamid pada tanggal 19 Juli 2000 dan telah mengganti namanya menjadi Lineke Nabilah Santoso.

Perkawinan tersebut terjadi kurang dari 2 bulan atau tepatnya 36 hari setelah perceraian Lineke dengan suaminya yang terdahulu. Oleh karena itu, perkawinan Lineke merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang waktu tunggu. Pelanggaran tersebut tidak diketahui oleh Pejabat Pencatat Nikah karena Lineke mengaku belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya kepada Pejabat Pencatat nikah. Keluarga Lineke juga tidak mengetahui adanya perkawinan karena perkawinan dilakukan secara diam-diam. Tanggal 29 September 2004, Lineke Maria Marcelina Santoso meninggal dunia di Singapura.

Perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso dan Agus Abdul Hamid dilaksanakan secara diam-diam sehingga keluarga baru mengetahui setelah Lineke Maria Marcelina Santoso meninggal dunia. Adanya perkawinan harus diketahui keluarga saat Surat dari R.S Mitra Keluarga Kelapa Gading tertanggal 27 Oktober 2004 yang ditujukan kepada keluarga almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai suami dari Lineke Maria Marcelina Santoso yang bernama Agus Abdul Hamid sebulan setelah ia meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004.

Keluarga Lineke Maria Marcelina Santoso mengadakan penyelidikan setelah mendapatkan surat dari R.S Mitra Keluarga. Dari penyelidikan tersebut ditemukan kenyataan hukum bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Lineke Maria Marcelina Santoso yang telah merubah namanya menjadi Dra. Lineke Nabilah Santoso dengan Agus Abdul Hamid, pada tanggal 19 Juli 2000 dengan Akta Nikah No.325/45/VII/2000.

Perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam pada tanggal 19 Juli 2000 atau kurang dari 2 (dua) bulan semenjak perceraian Lineke Maria Marcelina Santoso dengan

suami pertamanya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lineke Maria Marcelina Santoso pada saat itu masih berada dalam masa tunggu dan baru memeluk Agama Islam. Keluarga juga tidak menyetujui karena Agus Abdul hamid berbeda agama dengan keluarga Lineke Maria Marcelina Santoso. Perkawinan secara diam-diam tersebut di catat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong Tasikmalaya. Untuk mempermudah prosedur perkawinan dan untuk mengetahui Pejabat Pencatat Perkawinan, ia memalsukan identitasnya yang terbukti pada perkara putusan. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Lineke Maria Marcelina Santoso antara lain :

- a. Merubah nama Lineke Maria Marcelina Santoso menjadi Dra. Lineke Nabilah Santoso.
- b. Status mempelai wanita yang janda cerai dan masih dalam masa tunggu tidak disebutkan.
- c. Merubah alamat domisili dan tanggal lahir mempelai yaitu 18 Januari 1962 menjadi 18 Januari 1965.

Selain itu terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti pada Pencatat Nikah tertulis dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000 sementara akad nikahnya dilangsungkan esok harinya, yaitu pada tanggal 19 Juli 2000. Begitu pula dalam buku akta nikahnya tidak ditanda tangani, baik oleh kedua mempelai maupun saksi-saksi. Karena Lineke Maria Marcelina Santoso telah meninggal maka keluarga tidak dapat menanyakan kebenaran perkawinan tersebut secara langsung. Foto mempelai wanita pada fotocopy Kutipan Akta Nikahnya adalah foto Lineke Maria Marcelina Santoso, tetapi nama yang tertera tertulis Dra. Lineke Nabilah Santoso.

Selanjutnya status mempelai wanita tidak disebutkan, padahal apabila mempelai wanita yang dimaksud dalam akta tersebut adalah almarhumah Lineke Maria Marcelina

Santoso, yang bersangkutan baru bercerai. Selain itu alamat domisili Lineke Maria Marcelina Santoso dan Agus Abdul Hamid adalah di Jakarta Selatan, namun Pejabat Pencatat Nikah yang mencatat perkawinan mereka adalah Pejabat Nikah Kecamatan Cibalong Tasikmalaya. Perkawinan tersebut terjadi ketika Lineke Maria Marcelina Santoso baru bercerai kurang dari 2 (dua) bulan, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang waktu tunggu.

1. Penolakan Permohonan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Perkara Putusan No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg

Dengan adanya perkawinan yang dilakukan ketika waktu tunggu berlangsung oleh Lineke Maria Marcelina Santoso, ayah Lineke Maria Marcelina Santoso mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Lineke Maria Marcelina Santoso atau Dra. Lineke Nabilah Santoso dengan Agus Abdul Hamid pada Pengadilan Agama Tasikmalaya. Walaupun Lineke Maria Marcelina Santoso telah meninggal dunia dan perkawinan antara Lineke Maria Marcelina Santoso dengan Agus Abdul Hamid putus dengan sendirinya, ayah Lineke Maria Marcelina Santoso tetap menggugat pembatalan perkawinan tersebut. Pihak tergugat dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah Agus Abdul Hamid atau suami dari Lineke Maria Marcelina Santoso sebagai Tergugat I dan Pejabat Pencatat Nikah kecamatan Cibalong Tasikmalaya yang mencatat perkawinan mereka sebagai Tergugat II. Petitum gugatan Pembatalan Perkawinan yang dilayangkan ayah Lineke Maria Marcelina Santoso pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan/oleh Tergugat II antara Tergugat I dengan Dra. Lineke Nabilah S, yang apabila Dra. Lineke Nabilah S. tersebut adalah yang dimaksud almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso, anak perempuan Penggugat pada tanggal 18 Juli 2000 atau 19 Juli 2000, selanjutnya tercantum pada akta nikah No.325/45/VII/2000 adalah batal demi hukum, setidaknya tidaknya pula dinyatakan tidak mempunyai hukum yang mengikat.
2. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus catatan adanya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan/oleh Tergugat II antara Tergugat I dengan Dra. Lineke Nabilah S. apabila Dra. Lineke Nabilah S. tersebut adalah Lineke Maria Marcelina Santoso anak perempuan Penggugat Akta Nikah No.325/45/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000 atau 19 Juli 2000 dari daftar perkawinan yang disediakan untuk pencatatan perkawinan tersebut.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan karena sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam, dan bagi mereka yang beragama lain tidak dapat berperkara di Pengadilan Agama dan karena mengingat Penggugat bukanlah umat muslim yang menganut agama Islam, maka Penggugat tidak dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang paling berkepentingan dalam permasalahan ini selain Tergugat I yaitu Dra. Lineke Nabilah S, padahal Lineke Nabilah S. lah yang merasakan dan mengalami semua yang terjadi, termasuk kehidupan perkawinannya dengan Tergugat I bukan Penggugat, keluarga Penggugat atau pihak lainnya, dan pada kenyataannya Lineke Nabilah S telah meninggal dunia, karenanya adalah tidak mungkin untuk membatalkan perkawinan dari orang yang telah tidak ada di dunia ini, tetapi mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan atas perkawinan almarhumah dengan Tergugat I, karena faktanya perkawinan tersebut telah berlangsung selama \pm 5 tahun (kurang lebih lima tahun), selanjutnya penggugat juga tidak mengikut sertakan istri Penggugat yaitu Ny. Agnes dalam perkara ini, padahal kalaulah memang orangtua almarhumah Lineke Nabilah S adalah Penggugat dan Ny. Agnes, nmaka gugatan seharusnya diajukan oleh Penggugat beserta Ny.Agnes selaku ayah kandung dan ibu kandung almarhumah, oleh karenanya gugatan yang dimaksud kurang pihak ;

3. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas/obscure libel karena Penggugat sendiri selaku pihak yang menggugat merasa ragu-ragu terhadap dalilnya, dimana Penggugat mengungkapkan keraguannya apakah Lineke Nabilah S. yang menjadi pihak isteri dalam perkawinan yang akan dibatalkan, benar “anak perempuan Penggugat”, dimana kalaulah Lineke Nabilah S. “bukan anak perempuan Penggugat” maka pasangan suami isteri Lineke Nabilah S. dan Tergugat I akan menderita kerugian yang tidak terkira besarnya, baik kerugian moril maupun kerugian materiil, akibat gugatan Penggugat yang penuh keraguan dan ketidakpastian, sehingga gugatan Penggugat

dalam perkara ini menjadi kabur/tidak jelas/obscure label, baik mengenai isi maupun pihak yang dituju.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi tergugat I di dalam jawabannya pada perkara ini, untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2004 untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan biaya perkara ;

Pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Lineke Maria Marcelina Santoso dengan Agus Abdul Hamid adalah ayah kandung dari Lineke Maria Marcelina Santoso. Pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, gugatan penggugat dinilai kurang pihak karena tidak menyertakan Lineke Maria Marcelina Santoso sebagai orang yang melakukan perkawinan. Dalil eksepsi ini bertentangan dengan aturan dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan bahwa keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak yang mengajukan gugatan pembatalan adalah ayah dan isteri (Lineke Maria Marcelina Santoso) yang hendak dibatalkan perkawinannya, sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan tidak harus di ajukan langsung oleh pihak suami atau isteri.

Kasus pembatalan perkawinan yang di ajukan sampai tingkat kasasi ini memang sedikit tidak lazim karena salah satu pihak yaitu isteri telah meninggal dunia. Lineke Marcelina Santoso meninggal dunia pada 29 September 2004, sedangkan gugatan pembatalan perkawinan dilayangkan pada tanggal 29 November 2004. Pada eksepsi yang dibuat oleh para Tergugat, bahwa pada kenyataannya Lineke Nabilah Santoso telah meninggal dunia, karenanya adalah tidak mungkin untuk membatalkan perkawinan dari orang yang telah tidak ada di dunia ini. Dalil ini juga kurang tepat, jika terdapat perkawinan yang tidak sah harus dibatalkan karena akibat hukum antara perkawinan yang putus akibat pembatalan perkawinan berbeda.

Apabila perkawinan Lineke Nabilah Santoso dan Agus Abdul Hamid tidak dibatalkan, maka perkawinan tersebut putus karena kematian. Akibat hukumnya Agus Abdul Hamid yang masih menjadi suami yang sah menjadi salah satu ahli waris dari Lineke Maria Marcelina Santoso (Lineke Nabilah Santoso). Ia mendapatkan bagian harta warisan dari Lineke Maria Marcelina Santoso (Lineke Nabilah Santoso) selain mendapatkan bagian dari harta bersama. Jika perkawinan tersebut ternyata terbukti tidak sah dan harus dibatalkan, Agus Abdul Hamid tidak dapat menjadi ahli waris dari Lineke Maria Marcelina Santoso (Lineke Nabilah Santoso) karena perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Agus Abdul Hamid hanya mendapatkan bagian dari harta bersama selama perkawinan saja. Oleh karena itu, mengingat akibat hukum yang berbeda, maka penilaian mengenai sah atau tidaknya perkawinan harus dilakukan.

Untuk kebsahan nikah, secara tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dalam hal pemeluk agama Islam adalah hukum sepanjang tidak bertentangan dengan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Madhab Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan kafir yang masuk Islam tanpa diikuti suaminya, jika hal itu terjadi sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan antar keduanya harus dibatalkan waktu itu juga. Jika hal itu terjadi setelah mereka berdua melakukan hubungan persetubuhan, maka perempuan itu menunggu habis masa iddahya, yaitu tiga kali haidh, atau tiga bulan bagi yang tidak haidh atau sampai melahirkan jika waktu Islam dalam keadaan hamil, jika suaminya masuk Islam dalam masa iddah, maka mereka berdua tetap sah menjadi suami istri, jika suami belum masuk Islam sampai habis masa iddahya, maka pernikahan antar keduanya dibatalkan.²⁵ Menurut Madhab Imam Malik bahwa pernikahan tersebut putus seketika, ketika suami telah mengajak istri turut serta masuk Islam bersamanya, namun istri menolaknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, status perkawinan tersebut masih ditangguhkan, jika istri tidak turut serta masuk Islam bersama suami sampai habis masa 'iddah, maka perkawinan tersebut putus. Jika istri turut serta masuk Islam bersama suami pada masa 'iddah belum habis, maka

²⁵ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994, Cet Ke – 1, Juz : 9, hlm: 258 , al-Baghawi, *Syarhu as-Asunnah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992, Cet Ke – 1, Juz: 5, hlm: 73, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz : 7, hlm : 532-536

perkawinannya tetap sah. Begitu juga dengan menurut Imam Hanafiah mengatakan bahwa suami harus ditawarkan untuk masuk Islam, jika menerima, maka pernikahan kedua belah pihak tetap sah, akan tetapi jika menolak, maka wajib dipisahkan antara keduanya.

Adapula dalil yang menunjukkan bahwa istri yang masuk Islam boleh menunggu suaminya sampai selesai masa 'iddahnya adalah mengqiyaskan dengan istri yang dicerai suaminya dengan cerai pertama dan kedua, jika suaminya ruju' kembali sebelum masa 'iddahnya maka mereka berdua suaminya, tetapi jika tidak ruju' selama masa 'iddahnya maka pernikahan antara keduanya batal dan harus menikah dengan akad baru lagi jika keduanya ingin ruju' kembali.

Putusan tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor : 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg tanggal 6 Desember 2005 M, bertepatan dengan 4 Dzulqoidah 1426 H. Sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2006, maka di ajukan permohonan kasasi secara lisan.

2. Di Kabulkannya Permohonan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Mahkamah Agung dengan Perkara Putusan No.178/AG/2006

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa apabila memang telah terjadi perkawinan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, maka seharusnya hubungan perkawinan itu didasarkan atas nilai-nilai, manfaat serta adanya hak dan kewajiban suami-istri yang telah diatur menurut

ajaran Islam, tetapi pergaulan hidup seperti inilah yang tidak pernah tampak dari hubungan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, karena Termohon Kasasi I tidak pernah membuktikan dirinya telah menyantuni anak Pemohon Kasasi I, baik secara materiil maupun immaterial, karena pada faktanya setelah anak Pemohon Kasasi bercerai dengan suami pertama, Miming Totong pada tanggal 13 Juni 2000, anak Pemohon Kasasi masih tinggal bersama dengan suami pertamanya tersebut sampai suami pertamanya itu meninggal dunia (vide lampiran I), Termohon Kasasi I tidak pernah keberatan ataupun membantah istrinya tinggal bersama suaminya yang terdahulu, padahal apabila mereka adalah suami-istri maka pergaulannya haruslah layaknya suami-istri. Pemohon Kasasi dan Pihak Keluarga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui bahwa anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I mempunyai hubungan suami-istri. Hal ini karena baik anak Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga dan tidak pernah menunjukkan hubungan layaknya suami-istri. Bahkan, ketika tanggal 14 Januari 2004, yaitu saat anak Pemohon Kasasi sakit, Termohon Kasasi I tidak bertindak layaknya seorang Bapak/Suami yang baik, karena yang mengantar ke rumah sakit dan mengurus segala keperluan anak Pemohon Kasasi adalah ibu dari anak Pemohon Kasasi (vide lampiran II). Selain itu, saat pihak keluarga mengumumkan di koran-koran berskala nasional mengenai kematian suami pertama anak Pemohon Kasasi (vide lampiran I), Termohon Kasasi I dan anak Pemohon Kasasi juga tidak pernah keberatan nama anak Pemohon Kasasi dimasukkan dalam Pengumuman dengan status istri dari suami pertamanya. Begitu pula saat anak Pemohon Kasasi di kremasi (vide lampiran III), Termohon Kasasi I tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut.

Kenyataan ini sangat bertentangan dengan Surat Annisa ayat 19 yang dalam Bahasa Indonesia kami kutip sebagai berikut :

“ Hai suami bergaullah kamu dengan istri kamu secara pergaulan yang ma’ruf”

Bahwa istilah Ma’ruf adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan itikad baik atau kejujuran (tergoeder trouw) atau sebagai bapak yang baik yang biasa kita temui dalam istilah-istilah hukum perdata, baik mengenai hubungan orang dengan orang yang sekaligus menyangkut harta kekayaan.²⁶ Kenyataan-kenyataan yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I menunjukkan dengan jelas bahwa keluarga tidak pernah mengetahui apabila pergaulan yang ma’ruf tidak pernah terjadi diantara mereka;

2. Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Termohon Kasasi I pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong untuk merubah tanggal lahir Linneke dalam Akta Nikah yang dirubah dari tahun 1965 menjadi tahun 1962 (vide bukti P-4B). Hal ini sangatlah aneh karena apabila Termohon Kasasi I benar-benar suami yang benar dan baik maka seharusnya dari awal perkawinan ia mengetahui kapan istrinya lahir ;
3. Bahwa selain itu ketika anak Pemohon Kasasi dalam kondisi sakit kritis, Termohon Kasasi I tidak mengetahui dimana anak Pemohon Kasasi dirawat inap. Hal ini terbukti dari Surat Jemmy Mokolensang dan Partners (pengacara Termohon Kasasi I) kepada Direktur R.S Mitra Keluarga Kelapa Gading tanggal 21 Oktober 2004 yang menanyakan keberadaan dari anak Pemohon Kasasi (vide bukti P-9), fakta ini diperkuat dengan adanya Surat dari R.S. Mitra Keluarga Kelapa Gading tertanggal 27 Oktober 2004 (vide bukti P-9) yang ditujukan kepada keluarga almarhumah anak Pemohon Kasasi berikut lampirannya, bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai suami dari

²⁶ Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia 1986, hlmn 73

anak Pemohon Kasasi yang bernama Agus Abdul Hamid (Termohon Kasasi I) sebulan setelah anak Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Bapak Liem Hwie Liong dan Ibu Rostjiani Sunarko (vide bukti lampiran IV) tertanggal 13 September 2005, kehadiran Termohon Kasasi I di Belanda hanyalah sebatas membantu keluarga untuk mengirim dan mengangkat barang-barang. Pada saat itu anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tidak pernah menunjukkan perilaku layaknya suami-istri ;

Bahwa menurut anak Pemohon Kasasi, sewaktu anak Pemohon Kasasi pulang dari Belanda ke Indonesia dalam satu pesawat dengan Termohon Kasasi I, namun faktanya tidak satupun dari Pihak keluarga Pemohon Kasasi yang melihat keberadaan Termohon Kasasi tersebut dalam pesawat itu (vide bukti lampiran V/Surat Pernyataan) ;

Bahwa ketika Linneke Nabilah Santoso meninggal dunia, Termohon Kasasi I tidak datang (vide bukti lampiran V/Surat Pernyataan) ;

Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam bagian ini menunjukkan hubungan antara anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I memang penuh dengan rekayasa. Hubungan tersebut tidak pernah diketahui keluarga sampai anak Pemohon Kasasi meninggal dunia dan oleh karena itu sudah sepatutnyalah hubungan perkawinan yang penuh rekayasa ini menjadi batal demi hukum.

5. Bahwa dalam Minuta Akta Nikah (vide bukti P-5) antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I terlihat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- a. Kolom bagian keterangan mengenai istri pada poin “status sebelum menikah” dikosongkan, padahal pada kenyataannya sebelum adanya perkawinan dengan Termohon Kasasi I, anak Pemohon Kasasi baru melangsungkan perceraian dengan suami sebelumnya (Miming Totong) pada tanggal 13 Juni 2000. Penulisan status adalah hal sangat esensial untuk menentukan bisa tidaknya dilaksanakan suatu pernikahan/perkawinan. Seharusnya dalam akta tersebut dicantumkan bahwa status istri adalah Janda (sesuai pula dengan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I, H. Mamad bin H. Muh. Abib yang menyatakan bahwa sewaktu Linneke Nabilah Santoso menikah dengan Termohon Kasasi I statusnya adalah Janda Cerai) ;
 - b. Kolom-kolom tanda tangan tidak ditandatangani oleh suami, istri, para saksi, wali nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Wakil PPN. Oleh karenanya Akta Nikah No. 352/45/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000 tersebut cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh para pihak dan Termohon Kasasi II sebagai pejabat umum ;
 - c. Terdapat bentuk tulisan dan alat tulis yang berbeda antara keterangan-keterangan yang tertera dalam Akta Pernikahan dimana dapat dilihat jelas dalam Akta Pernikahan tersebut adanya tulisan yang menggunakan alat tulis dengan cetak tebal, dan alat tulis dengan cetak tipis pada akta yang sama dengan bentuk tulisan yang berbeda ;
6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Fatie Tingkat Banding yang telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut ;
- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea kedua karena Judex Factie telah

memperlihatkan kekeliruannya dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya yang menyatakan bahwa anak Pemohon Kasasi (Almarhumah Lineke Nabilah) bercerai dari suami pertamanya yang sah, yaitu Almarhum Miming Totong sejak dijatuhkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2004 sebagaimana diuraikan pada pertimbangan Judex Factie di atas. Fakta yang terdapat dalam berkas pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunjukkan bahwa bukti P.3A adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Juni 2000 (vide Bukti P-3A) bukan tanggal 13 Juni 2004 sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas ;

Bahwa kekeliruan ini menunjukkan bahwa Judex Factie Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan menilai fakta-fakta yang ada, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea kedua patut untuk dikesampingkan ;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding dalam halaman 4 alinea keenam yang menyatakan pada pokoknya bahwa perceraian antara anak Pemohon Kasasi dengan suami pertama adalah sejak anak Pemohon memeluk agama Islam. Hal ini sangat tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dihitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (vide Pasal 18 PP 9 Tahun 1975). Dalam perkara a quo, perceraian antara anak Pemohon Kasasi (Almarhumah Lineke Nabilah Santoso) dengan suami pertamanya Miming Totong adalah sejak dijatuhkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2000, Nomor:

184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR (vide Bukti P-3A), bukan pada tanggal 25 Mei 2000 pada saat anak Pemohon Kasasi masuk Islam ;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 5 alinea kedua dan alinea ketiga antara lain mengenai digunakannya Madhab Hanafiah dan Syafi'iyah yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islammy Waadilatuh juz 7 halaman 668, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan umat Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Bahwa dalam bagian Penjelasan Umum No. 5 KHI telah disebutkan dengan jelas bahwa KHI dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Kata-kata “dapat dijadikan pedoman” pada dasarnya bertentangan dengan latar belakang lahirnya KHI, oleh karena itu menurutnya kata-kata “ dapat dijadikan pedoman” harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan;²⁷

Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, maka seharusnya Judex Factie Tingkat Banding menggunakan KHI dalam menyelesaikan perkara a quo. Oleh karena itu penggunaan madhab-madhab dalam pertimbangan hukum Putusan Judex Factie Tingkat Banding menunjukkan suatu salah penerapan hukum yang nyata dan oleh karenanya tidak tepat serta sudah sepatutnya madhab tersebut dikesampingkan ;

²⁷ H. Abdurrahman S.H.,M.H., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta 1995, hlmn 55

d. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 5 alinea keempat dan alinea kelima, sebagai berikut:

- “Menimbang, bahwa Lineke Nabilah Santoso telah menikah kembali dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2000 ± 2 bulan setelah Lineke Nabilah Santoso masuk Islam. Dengan demikian masa iddah yang harus dijalannya telah jauh terlampaui”.
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Lineke Nabilah Santoso dengan Tergugat I adalah sah, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak”.

Bahwa pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan untuk menikahi perempuan mana saja. Namun perkawinan mempunyai suatu pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, laki-laki Muslim dilarang untuk menikahi perempuan dengan keadaan-keadaan tertentu. Salah satu keadaan tersebut adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita yang masih dalam masa tunggu ;

7. Bahwa Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur’an Surat ke empat ayat 228 yang di dalamnya dijelaskan mengenai kegunaan masa Iddah antara lain adalah untuk mengetahui apakah si wanita sedang hamil atau tidak. Dengan demikian dapat diusahakan suatu ketegasan dan kepastian hukum mengenai Bapak si anak yang seandainya telah ada dalam rahim wanita bersangkutan ;

Bahwa mengenai masa tunggu/masa iddah telah diatur dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan pada pokoknya bahwa seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain dilarang melangsungkan perkawinan. Sedangkan jangka waktu masa iddah ditentukan dalam pasal 153 KHI, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian untuk yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

8. Bahwa pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu” dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Selain itu dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa :

- Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan ;

9. Dalam perkara a quo, perceraian antara anak Pemohon Kasasi (Almarhumah Lineke Nabilah Santoso) dengan suami pertamanya Miming Totong adalah sejak

dijatuhkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2000, Nomor 184/PDT/G/2000/PN.JKT.BAR. tetapi jika dihubungkan dengan perkara a quo, dimana anak Pemohon Kasasi (Almarhumah Lineke Nabilah Santoso) bercerai dengan suami pertama yang bernama Miming Totong pada tanggal 13 Juni 2000, sedangkan perkawinan antara anak Pemohon Kasasi (Almarhumah Lineke Nabilah Santoso) dengan suami kedua Agus Abdul Hamid dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2000 (vide bukti P-5), maka jangka waktu perceraian almarhumah Lineke Nabilah Santoso dengan suami pertama Miming Totong untuk melangsungkan perkawinan keduanya dengan Agus Abdul Hamid tidak memenuhi ketentuan tentang masa iddah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara anak Pemohon Kasasi (almarhumah Lineke Nabilah Santoso) dengan Termohon Kasasi I (Agus Abdul Hamid) mengandung cacat hukum, tidak sah dan karenanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain ;

Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum, dan karenanya perkawinan antara anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I harus dinyatakan dibatalkan ;

Pertimbangan yang di gunakan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai kasus ini yaitu digunakannya Madhab Hanafia dan Syafi'iah yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islammy Waadilatuh juz 7 halaman 668 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan umat Islam adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut Peraturan Pemerintahnya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam bagian Penjelasan Umum No.5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan dengan jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan kepadanya. Demi terwujudnya kesatuan hukum dalam khazanah hukum Islam, sehingga penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian sengketa umat Islam terutama di bidang hukum perkawinan merupakan suatu keharusan. Jika masing-masing hukum dalam pengadilan Agama menggunakan landasan hukum Islam selain yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kemungkinan akan terjadi tumpang tindih aturan, ketidaksatuan hukum dan tidak adanya kepastian hukummaka yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Hal tersebut di karenakan madhab dan pandangan ulama dalam Islam sangat banyak dan berbeda madhabnya. Oleh karena itu dibutuhkan pedoman utama yang menjamin kepastian hukum umat Islam.

Dengan adanya analisa bahwa perkawinan tersebut dilakukan ketika Lineke Maria Marcelina Santoso berada dalam iddah maka perkawinan antara Lineke Maria

Marcelina Santoso (Lineke Nabilah S.) dengan Agus Abdul Hamid mengandung cacat hukum, tidak sah dan karenanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

B. Dasar Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum Dalam memutus Kasus Perkara Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006

1. Dasar Putusan Hakim Dalam Menolak Kasus Perkara Putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg

Dasar putusan hakim yang di pakai oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg pada kasus gugatan pembatalan perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso antara lain :

1. Lineke Nabilah Santoso, lahir di Pasuruan tanggal 18 Januari 1962, pada saat dilangsungkan akad nikah dengan Tergugat I telah berusia 38 tahun 6 bulan yang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab II pasal 6 (2) memuat ketentuan bahwa : “Mempelai yang mencapai umur 21 tahun tidak harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian, maka keterkejutan dan ketidaktahuan Penggugat atas adanya perkawinan antara Tergugat I

dengan Lineke Nabilah Santoso sama sekali tidak berpengaruh terhadap hukum perkawinan tersebut.

2. Menurut Penggugat terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 11 ayat (1) tentang ketentuan masa tunggu, sebagai akibat hukum perceraian Lineke Maria Marcelina Santoso dengan mantan suaminya yaitu Miming Totong, sama sekali tidak tepat dijadikan dalil dalam gugatan Pembatalan Perkawinan Lineke dengan Tergugat I karena :

- a. Bahwa sebelum terbit Keputusan Perceraian antara Lineke dan Miming Totong yaitu tanggal 13 Juni 2000, Lineke telah terlebih dahulu menjadi seorang muslimah, yakni pada tanggal 25 Mei 2000.
- b. Bahwa adanya masa tunggu (dalam Hukum Islam disebut Iddah) sebagai akibat hukum dari perceraian, apabila perceraianya Miming Totong dibolehkan untuk ruju' kepada Lineke sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, bab XVI bagian kesatu pasal 118 bahwa : Talak Raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa Iddah", adalah kenyataan bahwa Miming Totong tidak beragama Islam, maka tidak ada hak rujuk bagi Miming Totong.

2. Dasar Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Kasus Perkara Putusan No. 178 K/AG/2006

Dasar putusan hakim yang di pakai oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Putusan No. 178 K/AG/20006 pada kasus gugatan pembatalan perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso yaitu :

1. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu” dan pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan”. Selain itu dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa :

- Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan ;

2. Jangka waktu perceraian almarhumah Lineke Nabilah Santoso dengan suami pertama Miming Totong untuk melangsungkan perkawinan keduanya dengan Agus Abdul Hamid tidak memenuhi ketentuan tentang masa iddah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan anak Pemohon Kasasi (almarhumah Lineke Nabilah Santoso) dengan Termohon Kasasi I

(Agus Abdul Hamid) mengandung cacat hukum, tidak sah dan karenanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

3. Pertimbangan Hukum yang di Gunakan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Pertimbangan hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg pada kasus gugatan pembatalan perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso dengan Agus Abdul Hamid yang dilayangkan oleh ayah Lineke Maria Marcelina Santoso antara lain:

DALAM EKSEPSI :

- Menimbang bahwa Tergugat baru mengajukan gugatan pembatalan Nikah ke Pengadilan Agama pada tanggal 30 Nopember 2004 setelah kurang lebih 5 (lima) tahun sejak terjadi akad nikah dan tidak pernah mengajukan ketika Lineke Nabilah Santoso masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, dengan demikian hak Penggugat gugur karena Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah melewati batas waktu selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 angka (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang bahwa perceraian antara anak Pemohon Kasasi dengan suami pertama adalah sejak anak Pemohon memeluk agama Islam.
- Bahwa sesuai dengan Madhab Hanafiah dan Syafi'iyah yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islammy Waadilatuh juz 7 halaman 668, seorang isteri masuk Islam, sedang suaminya masih kafir, maka pernikahan mereka berdua harus dibatalkan, karena Allah SWT melarang untuk mengembalikan isteri yang sudah masuk Islam kepada suami lagi, akad nikah menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh.
- Bahwa anak Penggugat yang masuk Islam padahal dia bersuami orang Nasrani, maka akad nikahnya ter-fasakh (terhapus). Wanita hendaknya mengembalikan bagian dari maharnya yang dia ambil kepada lekaki itu, berdasarkan firman Allah SWT :

“Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (para wanita itu benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka yang) kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar”. (QS. Al-Mumtahanah : 10)
- Menimbang, bahwa Lineke Nabilah Santoso telah nikah kembali dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2000, ± 2 bulan setelah Lineke Nabilah Santoso masuk Islam. Dengan demikian masa iddah yang harusnya dijalannya telah jauh terlampaui”.
- Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti tertulis, walaupun majelis hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya, Penggugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti lain baik berupa

saksi atau bukti lainnya yang sangat diperlukan untuk menerangkan keadaan/hubungan isteri Tergugat dengan suami yang pertama (Miming Totong), statusnya sebagai suami isteri atau bukan, serta tentang status Margaret Nicole sebagai anak kandung dari Lineke Nabilah Santoso dengan suami yang pertama atau hanya anak angkat, serta apakah putusnya hubungan Lineke Nabilah Santoso dengan suami yang pertama karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, di samping itu apakah dengan suami yang pertama sudah hubungan kelamin atau belum, hal ini sangat diperlukan untuk menentukan kejelasan status Lineke Nabilah Santoso, karena jika belum pernah hubungan kelamin berakibat tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Lineke Nabilah Santoso dengan Tergugat I adalah sah, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan Nomor : 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm. tanggal 9 Juni 2005 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1426 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

2. Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pernikahan a quo ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 247.000,-
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Penggugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pada tingkat banding putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan putusannya Nomor : 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2005, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1426 H.

Sesudah putusan Pengadilan Tinggi ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya.

4. Pertimbangan Hukum yang di Gunakan oleh Mahkamah Agung

Majelis hakim pada tingkat kasasi yang kemudian mengadili perkara ini berpendirian bahwa, putusan judex facti pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan

dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian majelis hakim tingkat kasasi ini didasar oleh pertimbangan hakim antara lain :

Mengenai alasan-alasan ke 8 dan 9 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong telah melanggar ketentuan syariah dan undang-undang yang mengatur tentang iddah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pendirian judex facti yang menyatakan bahwa Lineke Nabilah Santoso setelah bercerai dengan suami pertamanya (Miming Totong) dalam menjalani masa iddahnya dihitung sejak Lineke Nabilah Santoso masuk Islam adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena Masa Iddah (masa tunggu) bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian seharusnya dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka pendirian judex facti tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;
- Adapun Petitum No.3 tidak perlu dipertimbangkan karena perkawinan telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim tingkat kasasi memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1426 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm tanggal 9 Juni 2005 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1426 H.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan batal perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Dra. Lineke Nabilah Santoso yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2000 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Cibalong tanggal 19 Juli 2000 tercatat dalam register Akta Nikah No. 352/45/VII/2000 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai pembatalan perkawinan karena mempelai wanita dalam status iddah berdasarkan studi kasus perkara putusan No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131.Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006, maka dapat disimpulkan :

1. Dalam perkara putusan Pengadilan Agama No.2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm dan putusan Tinggi Agama Bandung No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg di tolak karena tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang menyebutkan bahwa masa Iddah di mulai ketika Lineke Maria Marcelina Santoso masuk Islam dan digunakannya Madhab Hanafiah dan Syafi'iyah yang di nukil oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islamy Waadilatuh karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan umat Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung No.178 K/AG/2006 yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Dasar putusan hukum yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab II pasal 6 (2) dan tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang ketentuan masa tunggu serta pasal 118 KHI. Sedangkan dasar putusan hakim yang di

gunakan Mahkamah Agung dalam mengabulkan perkara gugatan pembatalan perkawinan Lineke dengan Agus Abdul Hamid yaitu berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, karena mengandung cacat hukum dan tidak sah serta dapat dibatalkan, hal ini sesuai pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim Putusan Perkara No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm dan Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg tidak tepat karena perhitungan waktu iddah dimulai sejak perceraian dinyatakan di depan pengadilan bukan saat Lineke Maria Marcelina Santoso masuk Islam. Perkawinannya dengan suami yang masih Nasrani tidak serta merta hapus, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Pertimbangan hakim Putusan No.178 K/AG/2006 yang menghitung iddah sejak keluarnya putusan perceraian, sehingga didapat kesimpulan Lineke Maria Marcelina Santoso masih dalam iddah ketika melakukan perkawinan kembali, sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

B. Saran

1. Kepada para pejabat Kantor Urusan Agama hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang di ajukan oleh orang yang hendak menikah. Jika dirasa meragukan kalau perlu petugas Kantor Urusan Agama melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

2. Kepada para pihak yang akan melakukan perkawinan, hendaknya memberikan keterangan yang jujur dan benar tentang keadaannya, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dalam perkawinannya.
3. Bagi pihak-pihak yang mengetahui bahwa telah terjadi manipulasi dalam segala hal, khususnya dalam masalah perkawinan, hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini bertujuan agar nantinya dapat di ajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, **al-Hawi al-Kabir**, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994, al-Baghawi, **Syahru as-Sunnah**, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1992, Ibnu Qudamah, al-Mughni

Al-Munnawir, Kamus **Bahasa Arab Indonesia**, **Ahmad Warson Munawi**, UPBIK, Yogyakarta, 1984

Al-Syarqawi, **Al-Syarqawi 'Ala at-Tahrir**, Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-arabiyah,t.t

Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian**, cetakan keempat, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006

Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Auwali, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, cetakan kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, **Hukum Perdata Islam Kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh**, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 1997

EM. Yusmar, **Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya**, Pustaka 'Azm, Kediri

H. Abdurrahman S.H.,M.H., **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta 1995

H. Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, mandar Maju, Bandung, 2007

Ibrahim, MayertA, dan Abdul Halim Hasan, Pengantar **Hukum Islam di Indonesia**, Garda, cetakan ke satu, Jakarta

J.Prins, **Prof. J.Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982

Jamil Latief, **Aneka Hukum Perceraian Indonesia**, Ghalia Indonesia, cetakan kesatu, Jakarta, 1985

Khoiruddin Nasution, **Hukum Perkawinan Islam (Dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)** ACAdeNMIA TAZZAKA, Yogyakarta, 2005

Lili Rosyidi, **Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia**, Remaja Rosdakarya, cetakan kesatu, Bandung, 1993

Mohd.Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Peter Salim dan Yenny Salim, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Jakarta 1991

Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Sayuti Thalib, **Hukum kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia 1986

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1996

Syaidur Syahar, **Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)**, Alumni Bandung, 1981

Yahya Harahap, **Nasional Hukum Perkawinan**, Zahir Trading, cetakan kesatu, Medan, 1975

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974